



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 7a/Kpts/Kpu-kab/13.329619/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/SJ/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016, yang terdiri dari :

I. Tim Pengarah

II. Tim Pelaksana :

1. Tim Penguatan Kelembagaan, Akuntabilitas Kinerja dan Penataan Sistem Manajemen ASN
2. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Tim Manajemen Pengendalian Administrasi Keuangan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
Tugas Tim Pengarah :
 1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
Tugas Tim Pelaksana :
 1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ;
 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi ;
 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi ;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah dan tim Pelaksana melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2016 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 1 November 2016

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

t t d

MOH. ZAENURI IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



AGUNG PRILIANO M, SH,MM

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 7a/Kpts/Kpu-kab/13.329619/2016
Tanggal : 1 November 2016

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I	TIM PENGARAH	Moh. Zaenuri Ikhsan	Ketua KPU	Pengarah
		Is Sumarsono, SH	Anggota KPU	Pengarah
		Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd, M.Pd, S.i	Anggota KPU	Pengarah
		Andang Nugroho	Anggota KPU	Pengarah
		Yudha Ayu M, S.IP	Anggota KPU	Pengarah
II	TIM PELAKSANA			
	Ketua Tim Pelaksana	Drs. Budi Hartono, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul	Ketua
1.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN SERTA PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Praptono, S.IP	Kepala Sub.Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinasi
		Analisis Primadani, S.STP	Kepala Sub.Bagian Program dan Data	Anggota
		Harry Prasetyo, S.Kom	Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi	Anggota
		Galuh Estiroch, SE	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
		Widodo	Pemroses Mutasi Pegawai	Anggota
		Joko Triwibowo, A.Md	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Anggota
		M. Makmuri T, A.Md	Verifikator Keuangan	Anggota
Suwardi	Pengadministrasian Umum	Anggota		
2.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Agung Prihatono M, SH, MM	Kepala Sub. Bagian Hukum	Koordinasi
		Gunantoro, S.IP	Kepala Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
		R. Andrey Kesuma K, SH, MM	Analisis Hukum	Anggota
		Amalia Rahmah, SH	Analisis Pemilu	Anggota
		Sugito, S.IP	Penyusun Standar Barang/Jasa Pemilu	Anggota

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

t t d

MOH. ZAENURI IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG UMUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
AGUNG PRIHATONO M, SH, MM

